



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

| PARAF HIERARKHIS | |
|------------------|---|
| WABUP | : |
| SEKDA | : |
| ASISTEN I | : |
| ASISTEN II | : |
| ASISTEN III | : |
| KEPALA DINAS | : |
| KABID | : |

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
2. Rencana Kerja Pemerintahan Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk waktu satu tahun.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
4. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan/atau keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bone Bolango.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
10. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
11. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Pengalokasian alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (4) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan untuk mengalokasikan penghasilan tetap kepala Desa, perangkat Desa, dan tunjangan anggota BPD.
- (2) Tata Cara Pengalokasian Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Alokasi Dana Desa digunakan untuk:

- a. penghasilan tetap kepala Desa;
- b. penghasilan tetap perangkat Desa;

- c. tunjangan anggota BPD;
- d. biaya operasional pemerintah Desa;
- e. biaya operasional BPD; dan
- f. untuk mendanai bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa serta bidang belanja tak terduga.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan:
 - a. melalui mekanisme pemindah bukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum Desa; dan
 - b. khusus penyaluran transfer Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dilakukan setelah dilakukan perhitungan pemotongan iuran badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Alokasi dana Desa dilakukan melalui rekening kas umum Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi dana Desa berpedoman pada peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berkenaan atau peraturan Desa tentang perubahan APB Desa tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban alokasi dana Desa dilakukan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Setiap transaksi baik penerimaan dan pengeluaran kas harus dicatat dan dibukukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Paling lambat tanggal 31 Desember, seluruh penggunaan alokasi dana Desa sudah dipertanggungjawabkan oleh kepala Desa.
- (3) Dalam hal terjadi sisa lebih perhitungan anggaran pada saat dilakukan pertanggungjawaban keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi sisa lebih perhitungan anggaran kas pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pengalokasian Alokasi Dana Desa.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Desa dan Camat.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.


| PARAF HIERARKHIS | |
|------------------|---|
| WABUP |  |
| SEKDA | :  |
| ASISTEN I | :  |
| ASISTEN II | :  |
| ASISTEN III | :  |
| KEPALA DINAS | :  |
| KABID | :  |

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal ... 17 April 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



AMIR HAMZAH HADJU

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 17 April 2025
BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 17 Agustus 2025
TENTANG : PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA


Besaran Alokasi Dana Desa sebesar 10% (sepuluh persen) yang bersumber dari bagian dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan.

Tata cara Alokasi Dana Desa dialokasikan kepada masing-masing Desa menggunakan perhitungan alokasi dasar, alokasi berdasarkan formula dan alokasi berdasarkan kinerja yaitu:

1. Alokasi Dasar adalah alokasi yang digunakan untuk pembayaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja masing-masing Desa, Tunjangan BPD, dan biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD sebesar 96% (sembilan puluh enam persen) dari jumlah besaran Alokasi Dana Desa tahun berkenaan.
2. Alokasi Formula adalah alokasi yang didasarkan pada jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) sebesar 1% (satu perseratus) dari jumlah besaran Alokasi Dana Desa tahun berkenaan. Besaran alokasi formula ini dilakukan pembagian sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan jumlah penduduk sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Berdasarkan jumlah penduduk miskin sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. Berdasarkan luas wilayah sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - d. Berdasarkan Indeks Kesulitan Geografis sebesar 40% (empat puluh persen).
3. Alokasi Kinerja Desa sebesar 3% (tiga persen) adalah Pengalokasian Alokasi Kinerja berdasarkan:
 - a. Kinerja Lomba Desa Tingkat kabupaten;
Kinerja Lomba Desa Tingkat kabupaten berupa bonus lomba Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - b. Kinerja status indeks Desa membangun;
Kinerja status indeks Desa membangun adalah nilai yang diperoleh setiap Desa yang ditetapkan menteri Desa dan pembangunan daerah tertinggal.
 - c. Kinerja status Desa;
Kinerja status Desa adalah nilai yang diperoleh setiap Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa dan kelurahan yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Bobot Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) setelah dikurangi kinerja lomba Desa.

| PARAF HIERARKHIS | |
|------------------|---|
| WABUP | : |
| SEKDA | : |
| ASISTEN I | : |
| ASISTEN II | : |
| ASISTEN III | : |
| KEPALA DINAS | : |
| KABID | : |

BUPATI BONE BOLANGO,

ISMET MILE



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/HKM/ /2024

Suwawa, Maret 2025

Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA.

PENGELOLA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone
Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM


RAMLAN ADAM, SH

NIP. 19680516 200501 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jln. Prof. DR. B. J. Habibie, Kecamatan Suwawa 96184

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango
Dari : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tanggal : 30 Desember 2024
Nomor : 900/DPMD-BB/XII/ // /2024
Perihal : Permohonan Persetujuan Peraturan Bupati Bone Bolango Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2025.

- I. Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2025;
 6. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2025.
- II. Pertimbangan :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Ayat (5) dan Pasal 96 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur alokasi dana desa kepada desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2025.
- III. Saran :
- Berdasarkan pertimbangan diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2025.

Demikian telaahan staf ini kami ajukan dan mohon petunjuk lebih lanjut, atas perkenan kami ucapkan terima kasih.

Nota Dinas Ketua

[Signature]

30 Desember 2024

Plt. KEPALA DINAS

[Signature]

NIXON ADOLONG, S.Sos., MM
NIP. 19770410 200312 1 005